

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurnayang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanankesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayananutama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkandisiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususanlainnya. Izin Mendirikan Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.


Izin Operasional Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenangsesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakituntuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelahmemenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam PeraturanMenteri ini.

B. STANDAR PELAYANAN

1 Pelayanan Pengurusan Izin Rumah Sakit

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		2	Permenkes no 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan	
		1	Surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Industri (materai 10.000)
		2	FC. KTP dan NPWP Direktur RSUD
		3	FC. IMB (izin mendirikan bangunan)
		4	Profil dan Sturktur Organisasi Rumah Sakit
		5	Uraian Tugas Masing - masing tenaga
		6	Isian Instrumen SELF ASSESSMENT penetapan kelas
		7	Denah Lokasi (Denah bangunan, Denah Jaringan listrik, Denah Air bersih ,denah limbah dan foto bangunan)
		8	FC. Izin penggunaan bangunan dan sertifikat blayak fungsi
		9	Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
		10	Daftar ketenagaan rumah sakit

	1	FC. STR Dan SIP Tenaga kesehatan
	1	Surat penugasan Klinis staf medis
	2	
	1	Daftar sarana dan alat kesehatan
	3	
	1	Dokumen perauran internal rumah sakit (hospital by laws)
	4	
	1	Dokumen SOP Rumah Sakit
	5	
	1	Daftar Tarif Pelayanan
	6	



4	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam waktu 5 (lima) hari
5	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi SIO Rumah Sakit
7	Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana
		1 Ruang tunggu yang yang representatif dan dilengkapi AC
		2 Tempat Parkir
		3 Mobil Dinas
		4 Almari Dokumen

		5	Rak Arsip
		6	Meja
		7	Kursi
		8	Komputer dan Printer
		9	Alat Tulis Kantor
		10	Kotak Saran
		11	Toilet Umum
		2	Fasilitas Pendukung
		1	Pelayanan Informasi
		2	Jaringan internet
		3	Ruang Laktasi
		4	Tersedianya Genset
		5	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		6	CCTV
8	Kompetensi pelaksana	1	Mampu mengoperasikan komputer
		2	Memahami proses pelayanan
		3	Memahami Peraturan - Peraturan Terkait Izin Rumah Sakit
9	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
10	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang menangani sebanyak 5 (Lima) orang	
11	Jaminan Pelayanan	1	Diwujudkan Dengan Adanya Kepastian Persyaratan, Waktu Proses, Biaya Prosedur, Dan Didukung Oleh SDM Yang Berkompeten Di Bidang Tugasnya
		2	Adanya Jaminan Bebas Dari KKN
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1	Informasi data pemohon dijamin aman dan dijaga kerahasiannya
13	Waktu Pelayanan	1	Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
		2	Jum'at : 08.00 - 16.30 WIB
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Mekanisme sebagai berikut
		a	Setiap Pemohon Izin Akan Diberikan Formulir Ikm Untuk Diisi
		b	Pengumpulan dan pengolahan data

		c	Analisa data dan evaluasi
		d	Tindak lanjut hasil evaluasi
	2	Evaluasi Berdasarkan Pengawasan Atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan	